

**KAPITA SELEKTA**

# **TINDAK PIDANA**

**Bambang Waluyo, SH., MH.**



**Penerbit : MISWAR**

5

**KAPITA SELEKTA**

**TINDAK PIDANA**

Oleh :  
**Bambang Waluyo, SH., MH.**

**Penerbit : M I S W A R**

Perpustakaan Nasional RI : data Katalog Dalam Terbitan

**Bambang Waluyo**

Kapita Selekta Tindak Pidana / oleh Bambang Waluyo, SH., MH -- Jakarta :  
Miswar, 2011.

ISBN 978-602-97720-7-4

1. Hukum Pidana

I. Judul

345

## KATA PENGANTAR

Syukur mendalam Penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, melalui izinNya penulisan buku sederhana ini dapat diselesaikan.

Buku berjudul “**KAPITA SELEKTA TINDAK PIDANA**” memaparkan pokok-pokok hukum pidana, tindak pidana dan perkembangannya. Pemaparan dimulai dari hal-hal bersifat dasar dan berlanjut pada perkembangan hukum pidana serta tindak pidana tertentu dalam perundang-undangan saat ini yang mengaturnya.

Mengingat sifatnya dasar atau pokok-pokoknya saja, maka penelitian pengkajian, pendalaman dan pengembangannya perlu terus dilakukan. Selain itu, kiranya jangan lepas untuk mengikuti perkembangan praktek hukum dan bahkan politik hukum yang dijalankan pemerintah.

Atas dorongannya diucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak ku tercinta (Ny. Susilaningtyas, Waluyo CU, Dian Atika, dan Satya Wirawan) serta semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian buku ini. Selanjutnya terima kasih pula teman-teman di Kejaksaan, khususnya Sdr. Mantha Lutfi, S.Kom.,M.M. dan terima kasih juga kepada Dekan, Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum serta Ketua Program Magister Hukum UPN Veteran Jakarta.

Demikian, kami berharap tulisan ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2011

Penulis

Bambang Waluyo, SH., MH

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II SEKILAS TENTANG HUKUM PIDANA</b>	
A. PENGERTIAN DAN LINGKUP .....	7
B. HUKUM PIDANA MATERIIL .....	12
C. HUKUM PIDANA FORMIL .....	19
D. HUKUM PIDANA MATERIIL DAN FORMIL .....	23
<b>BAB III MASALAH TINDAK PIDANA DAN PERKEMBANGANNYA</b>	
A. PENGANTAR .....	27
B. TINDAK PIDANA UMUM .....	29
C. TINDAK PIDANA KHUSUS DAN TINDAK PIDANA TERTENTU .....	34
<b>BAB IV TINDAK PIDANA (TERTENTU) DALAM KUHP DAN PERKEMBANGANNYA</b>	
A. TINDAK PIDANA DALAM KUHP .....	49
B. TINDAK PIDANA DALAM PERUBAHAN KUHP (PENAMBAHAN PASAL2 KUHP)...	57
C. PENCABUTAN PASAL-PASAL KUHP .....	62
D. PENYAMPINGAN PASAL-PASAL KUHP ...	65
<b>BAB V TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A. DASAR HUKUM .....	69
B. PENGERTIAN SINGKAT .....	71
C. RUMUSAN DELIK .....	72
D. ANCAMAN PIDANA .....	78

	E. PENEGAKAN HUKUM .....	83
	F. KEJAKSAAN DAN PENGADILAN TIPIKOR .....	95
<b>BAB VI</b>	<b>PELANGGARAN HAM YANG BERAT</b>	
	A. DASAR HUKUM .....	113
	B. PENGERTIAN-PENGERTIAN .....	113
	C. PENANGANAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT .....	115
<b>BAB VII</b>	<b>TINDAK PIDANA TERORISME</b>	
	A. DASAR HUKUM .....	119
	B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP .....	120
	C. SUBYEK DELIK .....	122
	D. PENEGAKAN HUKUM .....	123
	E. LAIN-LAIN .....	125
<b>BAB VIII</b>	<b>TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>	
	A. DASAR HUKUM .....	127
	B. HASIL PIDANA .....	129
	C. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN RUMUSAN DELIK .....	131
	D. PENEGAKAN HUKUM (PASAL 68 SAMPAI DENGAN PASAL 82) .....	135
	E. OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....	138
<b>BAB IX</b>	<b>TINDAK PIDANA PERPAJAKAN</b>	
	A. DASAR HUKUM .....	153
	B. SUBYEK DELIK .....	153
	C. TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BER- DASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2000 .....	154



# BAB I

## PENDAHULUAN

Apabila kita bertanya apa hukum pidana itu ? Dapat dipastikan kita akan menjawab bahwa hukum pidana adalah ketentuan atau hukum yang mempunyai sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Jawaban ini tentu tidak salah. Apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan dipadukan dengan pendapat para ahli, jelas jawaban itu tadi terlalu simpel dan sederhana. Namun berbicara hukum pidana, pasti berhubungan dengan atau identik dengan ketentuan pidana dan tindak pidana termasuk perundangannya. Pengertian sederhana tentang *hukum pidana* ialah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar (*Ridwan Halim, 1991 : 9*).

Pada awalnya hukum pidana identik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seiring dengan perkembangan masyarakat bangsa dan negara, banyak ketentuan pidana diatur diluar KUHP. Bahkan adapula pembedaan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil, dan lain-lain permasalahan yang menarik untuk dikaji. Ditambah lagi banyak teori-teori hukum pidana, pendapat ahli, yurisprudensi, peraturan-peraturan dan lain-lain pengkajian serta sejarah hukum pidana.

Dalam perkembangannya bukan saja telah lahir banyak ketentuan pidana di luar KUHP, akan tetapi KUHP itu sendiri telah banyak mengalami perubahan. Ketentuan pidana di luar KUHP lahir berbarengan dengan terbitnya beberapa undang-undang, misalnya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*), pemberantasan tindak pidana terorisme dan sebagainya. Untuk KUHP sudah beberapa kali terjadi perubahan, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Adanya perubahan-perubahan itu,

## BAB II

### SEKILAS TENTANG HUKUM PIDANA

#### A. PENGERTIAN DAN LINGKUP

Dimuka dipaparkan mengenai pengertian sederhana tentang hukum pidana. Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam dan komprehensif kiranya perlu diketengahkan pendapat ahli hukum. Banyak pendapat tentang hal ini, diantaranya ahli hukum pidana kita (*Moeljatno : 1977*) berpendapat bahwa hukum pidana adalah :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jika dikaji rumusan di atas (*a, b dan c*) dapat disimpulkan bahwa rumusan *a* menunjuk/sebagai **hukum pidana materiil**. Rumusan *b* antara lain menunjukkan kepada waktu dan tempat (*tempus dan locus*) serta pelaku tindak pidana. Sedangkan pada rumusan *c*, secara jelas merupakan **hukum pidana formil** (hukum acara pidana). Tentang cara bagaimana pengenaan pidana, tentu tidak gampang. Setidaknya berkaitan dengan dasar hukumnya, prosedurnya, SOP (*Standard Operating Procedure*), pentahapannya dan siapa yang berwenang untuk itu serta koordinasi antar penegak hukum dan sebagainya. Hukum pidana

## BAB III

# MASALAH TINDAK PIDANA DAN PERKEMBANGANNYA

### A. PENGANTAR

Dinamika kehidupan tidak lekang dari masalah pelanggaran hukum. Meskipun tujuan sebenarnya adalah ketertiban hukum. Tidak salah dalam perbincangan sehari-hari tindak pidana dipadankan dengan kejahatan, kriminal, pelanggaran hukum dan sejenisnya dan berkonotasi negatif. Meski para ahli berbeda pendapat, hakekatnya tindak pidana tidak berbeda dengan perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Istilah ini bersumber dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau ada yang menyebutnya dengan delik. Mengenai yang dimaksud delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”, dengan terminologi lain (A. Ridwan Halim, 1987 : 33) ialah :

- a. Tindak pidana, yang merupakan istilah yang di cetuskan oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH.
- b. Perbuatan pidana, yang merupakan istilah yang dicetuskan oleh Prof. Moeljatno, SH.
- c. Peristiwa pidana, yang merupakan istilah yang dicetuskan oleh Purnadi Purbacaraka, SH.

Terlepas dari perbedaan istilah, ternyata dalam perundang-undangan digunakan istilah kejahatan/tindak pidana. Jelas dirasakan, tindak pidana marak ada dan berada disegala lini kehidupan. Sering terjadi dalam lingkungan keluarga, misalnya perbuatan cabul, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan dan sebagainya. Dapat juga terjadi dalam satu atau antara kelompok masyarakat, misalnya tawuran, pengeroyokan,

## BAB IV

# TINDAK PIDANA (TERTENTU) DALAM KUHP DAN PERKEMBANGANNYA

### A. TINDAK PIDANA DALAM KUHP

Kecuali Buku I KUHP yang berisi Ketentuan Umum, kita semua mengetahui bahwa banyak pasal-pasal KUHP mengatur kejahatan dan pelanggaran atau tindak pidana beserta sanksinya. Disini yang penting dikemukakan adalah tindak pidana yang populer, sering terjadi dan bersifat khas atau khusus. Tindak pidana ini berkaitan dengan orang, harta benda, keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana yang lainnya. Biasanya tindak pidana ini disebut tindak pidana umum, bila sudah menjadi perkara dapat disebut perkara penting atau perkara yang menarik perhatian masyarakat. Dalam uraian dibawah ini, dipaparkan ketentuan-ketentuan pokok saja.

1. **Kejahatan terhadap keamanan negara** (Pasal 104-Pasal 129 KUHP).

Kejahatan yang masuk dalam lingkup disini, diantaranya adalah makar dengan maksud :

- a) Membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden (Pasal 104 KUHP).
- b) Supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara (Pasal 106 KUHP).
- c) Untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107 KUHP).

## **BAB V**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. DASAR HUKUM**

Secara formal undang-undang yang tegas menyebut penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi setidaknya sudah 4 (empat) kali berganti atau berubah. Perubahan itu bersifat mencabut, mengubah dan secara substantif ada juga penambahan. Undang-Undang yang dimaksud adalah :

1. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi..
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (mencabut Undang-undang Nomor 24/Prp/1960).
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (mencabut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971).
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping itu, beberapa undang-undang terkait langsung maupun tidak langsung atau melengkapi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) jo PERPU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB VI**

### **PELANGGARAN HAM YANG BERAT**

#### **A. DASAR HUKUM**

Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) secara rasional beserta implementasinya, antara lain diatur melalui:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

#### **B. PENGERTIAN-PENGERTIAN.**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib di hormati,

## BAB VII

# TINDAK PIDANA TERORISME

### A. DASAR HUKUM

1. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-undang.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-1/2003 (Beritan Negara RI Nomor 61 Tahun 2004 tanggal 30 Juli 2004) menyatakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention for Suppression of Terrorist Bombings 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997).

## **BAB IX**

### **TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

#### **A. DASAR HUKUM**

Banyak undang-undang dan ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan. Misalnya Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), mengenai ketentuan umumnya telah beberapa kali diubah seperti tersebut dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
2. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

#### **B. SUBYEK DELIK**

Pihak-pihak yang dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana perpajakan pada pokoknya :

# BAB X

## TINDAK PIDANA EKONOMI

### A. TINDAK PIDANA EKONOMI

#### 1. DASAR HUKUM.

Berbicara tindak pidana ekonomi, maka dasar hukum yang utama adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau biasa disebut Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) itu mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1955.

Undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan, hal mana perubahan-perubahan tersebut selain melalui PERPU juga berdasar pada undang-undang. Dalam garis besarnya perubahan tersebut di mulai dan melalui :

- UU Darurat LN. 1955-27;
- UU LN. 1958-156;
- Perpu No. 21, 1959 LN. 1960-13;
- Perpu LN. 1960-74;
- Perpu LN. 1960-118;
- Perpu LN. 1962-42;
- Perpu LN. 1962-43;
- UU LN. 1964-101;
- UU LN. 1964-131.

Dalam praktek Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) dilengkapi perundang-undangan seperti Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1959 (memperberat ancaman hukuman tindak pidana ekonomi), Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, lampiran-lampiran UUTPE dan sebagainya.

## BAB XI

### PENUTUP

Kristalisasi dan fokus utama hukum pidana adalah tindak pidana dengan segala aspeknya. Tindak pidana pasti menimbulkan keresahan, ketidaktertiban, ketidakadilan dan dampak negatif lain bagi individu, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Penyebab terjadinya tindak pidana dipastikan bersifat kompleks, misalnya faktor ekonomi, sosial, politis, krisis dan sebagainya. Sudah terbukti bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan dikurangi, namun sulit diberantas tuntas. Kita bersepakat bahwa penegakan hukum merupakan langkah penting dan strategis dalam penanganan tindak pidana. Dalam penegakan hukum ini keberhasilannya bukan hanya tergantung pada satu aspek. Banyak aspek yang mempengaruhi, namun yang terpenting adalah komitmen dan konsistensi serta integritas penegak hukumnya.

Konon di masa mendatang tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus akan semakin berkurang diatur berbagai undang-undang. Hal ini karena sebagian tindak pidana tersebut akan dimasukkan dalam KUHP (rancangan). Materi undang-undang khusus yang termuat dalam Rancangan Revisi KUHP (Koran Tempo, 11 Januari 2005) :

1. Lingkungan Hidup-Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997.
2. Terorisme dalam Undang-undang Anti Terorisme Nomor 15 Tahun 2003.
3. Money Laundering dalam Undang-undang Money Laundering Nomor 25 Tahun 2003.
4. Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang HAM Nomor : 26 Tahun 2000.

Menurut *Muladi*, seperti telah dipaparkan dimuka bahwa sistematika Rancangan Undang-Undang KUHP terdiri atas Buku I dan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia), *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Globalisasi, hasil seminar, Bandung, 2008*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.
- Halim, Ridwan, A, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik Tersebar di luar KUHP dan Komentar*, Jakarta : Paradya Paramita, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Pekembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, tanpa Tahun.
- KPK, *Memahami untuk membasmi*, Jakarta : KPK 2006.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, et al*, Jakarta : KPK tanpa tahun.
- Kejaksaan Agung, *Peristilahan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Bahan Laporan, Sambutan, Rapat Kerja dan sebagainya*.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lintas Negara*, Jakarta : Kejaksaan Agung, 2009.
- Lamintang, PAF, *Kitab Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1987.
- Martiman, *Komentar Atas KUHP*, Jakarta : PT Pradya Paramita, 1999.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Antara, 1982.

## BAB VIII

### TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

#### A. DASAR HUKUM

Sedikitnya sudah 2 (dua) kali terjadi perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahannya 2 (dua) kali, tetapi bila dihitung undang-undang yang berlaku menjadi 3 (tiga) kali, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terbitnya undang-undang baru itu, dari segi nama undang-undang tersebut berbeda dengan sebelumnya terdapat kata "*pencegahan dan pemberantasan*". Ini mengandung makna bukan saja berkaitan pengaturan tindak pidananya, tetapi juga upaya pencegahan dan pemberantasannya. Menunjuk pada *konsideran* (menimbang) huruf b undang-undang dimaksud dinyatakan "*bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tinda pidana*". Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 substansinya terdapat beberapa pembaruan, misalnya perluasan atau penambahan instansi yang berwenang menyidik, perluasan pelapor, hukum acara, penambahan kewenangan PPATK dan lain-lain. Lebih lengkapnya *Penjelasan Umum* menyebutkan

Romli A, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2010.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.

PPATK, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010*, Jakarta : PPATK, 2010.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

\_\_\_\_\_, *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2007.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Sumber Ilmu Jaya, 2007.

#### **Surat Kabar :**

Kompas

Media Indonesia

Rakyat Merdeka

Seputar Indonesia

Tempo (Koran)

#### **Perundang-undangan :**

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

\_\_\_\_\_, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)*.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang dicabut oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

ISBN 978-602-97720-7-4



9 786029 772074